

Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap

SUPENI ANGGRAENI MAPUASARI, HADI MAHMUDAH

President University, Universitas Islam Empat Lima

peni.anggraeni@gmail.com

hadimahmudah@gmail.com

p-ISSN 2477-118X

e-ISSN 2615-7977

ABSTRAK

Dengan terungkapnya kasus korupsi yang banyak menjerat wakil rakyat, penelitian ini termotivasi untuk mengeksplorasi kajian teoritis tentang masifnya tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dari sudut pandang konsensus sosial. Menggunakan berbagai perspektif teori (*issue contingent model*, *theory of delinquency*, dan teori *fraud triangle*), tulisan ini menguraikan motivasi intrinsik pelaku dan dukungan lingkungan yang semakin menambah intensitas terjadinya suap dan gratifikasi. Secara teoritis, persepsi lingkungan atas kelaziman suap dan gratifikasi sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan etis terutama saat individu mengalami dilema etika. Ketika seseorang mengalami dilema etika, keputusan untuk menerima hal yang tidak baik membutuhkan proses pengolahan kognisi, sehingga yang bersangkutan dapat menetralkan rasa bersalahnya dan merasionalisasi keputusannya. Sesuai dengan teori yang ada, kejahatan pada dasarnya tidak serta merta muncul dari pemikiran internal, tetapi muncul dari pembelajaran yang didapat dari

lingkungan. Tulisan ini menjabarkan secara detail temuan-temuan ilmiah akan peran konsensus sosial dalam menyuburkan suap dan gratifikasi dari berbagai perspektif teori, sehingga diharapkan dapat memberi sedikit sumbangsih literatur korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi berjamaah, gratifikasi, konsensus sosial, suap.

ABSTRACT

Theoretical studies of the massive corruption of bribery and gratification from the standpoint of social consensus. Using various theoretical perspectives (issue-contingent models, theory of delinquency, and the theory of fraud triangle), this paper outlines the intrinsic motivation of actors and environmental support which further increases the intensity of the occurrence of bribery and gratification. Theoretically, the perception of the environment on the prevalence of bribery and gratification is very influential in ethical decision making, especially when individuals experience ethical dilemmas. When someone encounters a moral dilemma, the decision to accept things that are not good requires a process of processing cognition, so that the person concerned can neutralize his guilt and rationalize his decision. Under existing theories, crime does not necessarily arise from internal self-thinking but arises from learning obtained from the environment. This paper describes in detail the scientific findings of the role of social consensus in fostering bribery and gratification from various theoretical perspective. It is expected to shed the light on the corruption literature in Indonesia.

Keywords: corruption in congregation, bribery, gratification, social consensus.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan problem besar yang ingin diberantas oleh Pemerintah. Meskipun pada tahun 2017 ini capaian *growth development index* Indonesia meningkat, korupsi masih berada di peringkat pertama penghambat iklim investasi (*world wide forum*, 2017). Kerugian negara tidak hanya tentang jumlah uang yang hilang, tetapi juga inefisiensi, perlambatan pembangunan, kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memburuknya iklim investasi

negara (Marbun, 2017).

Berdasarkan data penanganan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga 2016, penyuapan merupakan urutan nomer 1 yang paling banyak diusut, yaitu 52% dari total kasus yang ada (Prabowo & Suhernita, 2018). Kasus tersebut melibatkan pelaku dari berbagai profesi, antara lain; pejabat eselon (22%), pengusaha swasta (25%), anggota parlemen baik tingkat daerah maupun pusat (20%), dan sisanya adalah para komisioner, gubernur, bupati, walikota, dan profesi lain (Prabowo & Suhernita, 2018). Artinya, kasus korupsi, terutama penyuapan dan gratifikasi, melibatkan para pemangku jabatan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta pelaku bisnis yang memotong birokrasi dengan cara tidak legal.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas korupsi. Namun, penularan hal yang negatif jauh lebih cepat dari usaha pemberantasannya. Pasalnya, korupsi sejenis suap dan gratifikasi seolah telah membudaya dan korupsi sudah membentuk pola jejaring sosial (Rahman, Baidhowi, & Agnesia, 2018), sehingga sering disebut korupsi berjamaah. Pola jejaring ini menyiratkan bahwa pihak yang menikmati uang suap tidak hanya tunggal, tetapi jamak. Jamaknya penerima menandakan bahwa korupsi berjamaah ini seolah diterima secara konsensus sosial oleh banyak pihak. Alih-alih pelaku yang tertangkap tidak didera rasa malu, mereka tetap menunjukkan eksistensi diri dan beranggapan bahwa pengusutan kasusnya hanyalah suatu kesialan belaka.

Pola jejaring sosial ini sangat menarik untuk dipahami, sebab seolah korupsi sudah menjadi berjamaah. Salah satu kasus korupsi berjamaah yang saat ini sedang ditangani oleh KPK adalah tertangkapnya 44 anggota dewan Kota Malang. Sungguh ironis dimana mayoritas anggota dewan terlibat penyuapan atau terima suap (Kompas.com, 2018). Contoh kasus lain yang tak kalah populer adalah kasus suap pengadaan Kapal Pertamina (*Anchor Handling Tug Supply*) yang sedang diusut di tahun 2017 dan melibatkan Direktur Utama PT Vries Maritime Shipyard (Liputan6.com, 2017). Pengadaan Kapal tersebut diduga *over priced*. Kasus ini contoh dari puluhan kasus pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain itu, dugaan penyuapan pun terdapat pada kasus pengadaan e-KTP (The Jakarta Post, 2017).

Menurut kajian yang dilakukan dalam penelitian Prabowo & Suhernita (2018), sejatinya akar dari perilaku korup ini sudah

tertanam sejak jaman kolonial penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat satu kaum yang sangat disegani dan dianggap sebagai orang yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Mereka pun juga memiliki gaya hidup di atas rata-rata rakyat jelata. Keeksklusifan kaum priyayi ini pun memicu masyarakat umum untuk terbiasa menyerahkan suatu persembahan pada mereka demi melancarkan kepentingan bisnis dan keluarga. Kebiasaan memberikan sesuatu pada pemangku jabatan pun akhirnya membudaya dan menjadi semacam konsensus, dimana hal itu dianggap sebatas ucapan terima kasih.

Sebetulnya, tidak hanya di Indonesia, kasus penyuapan dan gratifikasi pun menjadi perhatian riset korupsi di hampir seluruh negara yang sistemnya masih berkembang, misalnya seperti negara China (Tian, 2008). Gratifikasi merupakan bentuk kecurangan yang sangat populer (Lander, Kimball, & Martyn, 2008; Rijsenbilt & Commandeur, 2013). Antara gratifikasi dengan penyuapan seringkali sulit dibedakan. Keduanya sama-sama dilakukan dengan memberikan sesuatu yang berharga sebagai imbal balik sebuah transaksi. Berbeda dengan gratifikasi, dengan penyuapan, imbalan menjadi salah satu syarat apabila transaksi berhasil. Sementara gratifikasi diberikan secara sukarela oleh vendor dengan ekspektasi datangnya suatu manfaat di masa depan (Steidlmeier, 1999). Gratifikasi seringkali dianggap sebagai ucapan terima kasih yang wajar, meskipun sebetulnya pemberian itu timbul akibat posisi atau jabatan seseorang. Motivasi *real* dari si pemberi tak tampak secara eksplisit, tetapi tersirat. Pemberi tentunya ingin mendapatkan imbalan budi baik dengan kelancaran urusan di masa depan.

Meskipun terkesan sukarela, gratifikasi ini berbahaya, sebab budaya pemberian gratifikasi/suap akan menimbulkan ekspektasi baik oleh agen penerima maupun pemberi. Misalnya, penerimaan terhadap suap dan gratifikasi menimbulkan ekspektasi bahwa dalam setiap proyek yang dianggarkan, maka sudah selayaknya pemangku jabatan menerima porsi imbal jasa atas tindakannya yang kooperatif. Meskipun sejatinya, menjadi kooperatif sudah merupakan tugas. Jika pebisnis menangkap ekspektasi ini, kemungkinan rencana besaran nominal gratifikasi/suap akan dimasukkan sebagai komponen biaya produk. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian negara, sebab harga barang dan jasa berpotensi lebih mahal (*over priced*) atau memiliki kualitas yang lebih rendah dari ekspektasi harga.

Perilaku korup merupakan hasil perpaduan antara karakteristik individual dengan sistem. Selain itu, korupsi akan selalu terkait dengan moral dan integritas. Tian (2008) menyatakan bahwa masyarakat China pun juga mengalami keraguan yang sama, yaitu membedakan antara pemberian sebagai ucapan terima kasih atau pemberian bermotif gratifikasi/suap. Dengan data China, Tian (2008) menyajikan pemahaman pengusaha akan *gift giving* dan suap.

Lemahnya konsensus sosial atas korupsi pun terjadi di India. Kale (2017) menemukan bahwa salah satu penyebab korupsi di India adalah adanya toleransi terhadap korupsi, dan tidak adanya kecaman publik terhadap pelaku korupsi. Hal ini membuktikan konsensus sosial yang ada di masyarakat menjadi bagian penting dalam memerangi atau menyuburkan korupsi di suatu negara.

Berdasarkan fenomena dan riset akan konsensus sosial yang mengarah pada persetujuan masyarakat akan kelaziman suap/gratifikasi, maka perlu bagi Pemerintah untuk mengetahui pemetaan konsensus sosial masyarakat akan korupsi, sehingga Pemerintah dapat menentukan titik awal tindakan pencegahan. Jika hasil pemetaan menunjukkan bahwa gratifikasi sudah dipandang lazim oleh pemerintah, maka tindakan pencegahan yang dapat dirancang adalah pendidikan antikorupsi, sosialisasi gratifikasi, dan menumbuhkan *awareness* publik akan hal-hal kabur yang pada dasarnya merupakan gratifikasi. Dengan begitu, masyarakat akan lebih pintar dalam menghindarkan diri dari korupsi. Akan tetapi, bila konsensus sosial lebih ke arah penentangan tindak pidana suap / gratifikasi, maka strategi pencegahan dapat fokus pada penegakan hukuman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan teori-teori yang mendukung argumen bahwa konsensus sosial masyarakat berperan penting dalam mempersubur suap dan gratifikasi. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pelanggaran (Sykes & Matza, 1957), teori *fraud triangle* yang dijabarkan ulang oleh Dellaportas (2013), dan *issue contingent model* Jones (1991). Ketiga teori itu akan dijabarkan dalam konteks suap / gratifikasi. Pemahaman secara teoritis dapat memberikan sedikit sumbangsih pada pengembangan literatur kriminologi, lebih spesifik pada literatur suap/gratifikasi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor tekanan apa saja yang mempersubur tindak pidana gratifikasi/suap di Indonesia?
- b. Faktor individu apa yang mendukung keberterimaan suap/gratifikasi?

2. Tujuan Penelitian

Memetakan teori dan konsep konsensus sosial atas keberterimaan suap dan gratifikasi.

- a. Menjabarkan faktor tekanan yang mempersubur tindak pidana gratifikasi/suap.
- b. Menjabarkan faktor individu yang mendukung keberterimaan suap/gratifikasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis implementatif dengan pemetaan literatur akan teori yang dapat mendukung preposisi bahwa konsensus sosial yang melazimkan gratifikasi akan semakin mempersubur korupsi. Pertama, peneliti mencari informasi dari berita dan surat kabar atas fenomena maraknya suap dan gratifikasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meyakinkan bahwa masalah terkait menyebarnya suap dan gratifikasi telah terjadi di Indonesia. Tahap kedua, peneliti menggali sumber literatur dari jurnal-jurnal ilmiah dan berita tentang tipologi kecurangan, motivasi kejahatan, dan korupsi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencari penjelasan atas alasan di balik terjadinya fenomena tersebut. Peneliti mencari literatur dan teori klasik yang menjelaskan fenomena. Teori klasik ini kemudian diadaptasikan dengan literatur terkini yang berasal dari riset yang sudah dilakukan sebelumnya di bidang ini.

B. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pasal 3, ragam korupsi dijabarkan antara lain penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan, atau sarana yang ada padanya. Definisi korupsi setiap negara relatif hampir sama. Tindak pidana korupsi

dapat melibatkan perorangan maupun korporasi, misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, jika seorang individu memberi gratifikasi untuk kepentingan perusahaan, maka kasus pidana tersebut lebih ke korupsi oleh korporasi (Anindito, 2017).

Menurut definisi yang dicantumkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi berupa penyuaipan sebagaimana diatur dalam Pasal 433-1 dan 435-3 (aktif) serta Pasal 432-11 dan 435-1 (pasif) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, misalnya pemberian uang pada pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, hakim, dan advokat dalam rangka mempengaruhi keputusan masa depan akan hal tertentu. Pasal 13 mengatur pemberian hadiah yang tarkatagorikan suap, gratifikasi, atau hanya sekadar ucapan terima kasih biasa. Pihak yang melakukan suap dengan motivasi pencegahan atas kegagalan yang mungkin didera di masa depan.

Berdasarkan data dari KPK, kasus terbesar yang ditangani KPK dari tahun 2004 hingga 2017 adalah kasus penyuaipan. Lebih dari 50% kasus yang ditangani KPK merupakan kasus suap pengadaan barang dan jasa dan penyalahgunaan anggaran. Salah satu contohnya adalah penyuaipan yang dilakukan oleh direktur PT Agung Podomoro pada anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi atas reklamasi teluk Jakarta. Suap tersebut merupakan salah satu usaha sektor swasta untuk menundukkan parlemen demi mendapatkan perizinan tertentu. Bahayakah itu? Tentu. Suap menyebabkan pejabat bertindak bukan dari kacamata negara, tetapi dari kacamata pribadi. Keputusan diambil bukan dari pilihan yang menguntungkan masyarakat, tetapi lebih pada putusan yang menguntungkan diri sendiri. Sementara, kasus suap tidak hanya satu, tapi puluhan, bahkan ratusan, termasuk juga kasus besar Hambalang yang melibatkan PT Adhi Karya.

Uniknya, tidak hanya di Indonesia saja suap ini terjadi. Negara besar dan mapan seperti Amerika pun menangani beberapa kasus suap, misalnya, kasus suap Halliburton yang menyogok pejabat Nigeria untuk memenangkan tendernya, kasus Snamprogetti di Belanda, Siemens Jerman yang menyuap pejabat Argentina, Alcatel-Lucent (Prancis), Daimler AG (Jerman), Pinalpia World Transport (Switzerland), dan Johnson & Johnson (U.S) (Widjojanto, 2017). Ini berarti, suap merupakan *problem* naluriah sebagai seorang manusia yang memiliki ego untuk selalu menguntungkan dirinya sendiri ataupun korporasinya.

Lalu, apa bedanya dengan gratifikasi? Suap dan gratifikasi

merupakan hal yang agak mirip, tetapi berbeda. Definisi gratifikasi dicantumkan dalam UU No. 20/2001 KPK, penjelasan terhadap Pasal 12B, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi banyak terjadi dalam kasus pengadaan barang dan seringkali mengurangi efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini tidak berfokus pada perbedaan antara suap dan gratifikasi, tetapi lebih pada logika mengapa individu terlibat dalam hal tersebut dan bagaimana hal itu menjadi kasus yang paling banyak diusut dan mungkin masih banyak terjadi di masyarakat.

1. Tekanan-tekanan yang dapat mempersubur suap dan gratifikasi

Teori *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey (1950, 1971) menyatakan bahwa pada dasarnya, kecurangan terjadi akibat perpaduan akan 3 hal, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Tekanan mewakili motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, sementara kesempatan adalah alat yang bisa dipakai untuk mengeksekusi tindakan itu, sedangkan rasionalisasi membantu pelaku untuk menyingkirkan disonansi akibat perasaan bersalah akan tindakan korupsi. Dalam ranah akuntansi bisnis, teori ini kerap dipakai untuk menjabarkan perilaku curang akuntan dan auditor. Akuntan yang semestinya berperan sebagai pasukan pencegah *fraud*, justru karena keahlian dan pengetahuannya, akuntan malah menjadi pelaku *fraud* (Amernic & Craig, 2010). Penelitian Al Zadjali (2010) menemukan mengapa akuntansi dan tindakan pengendalian lainnya kurang efektif dalam mencegah *fraud*.

Dalam konteks tata negara, anggota dewan semestinya mewakili kepentingan rakyat dan melindungi rakyat, tetapi mereka merupakan golongan yang paling banyak terjerat kasus suap/gratifikasi. Pejabat eselon yang semestinya bertanggung jawab atas efektifitas dan efisiensi proyek-proyek pemerintah, justru menjadi salah satu golongan mayoritas penerima suap/gratifikasi, sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas proyek.

Terkait dengan segitiga *fraud*, faktor pertama yang dapat mempersubur suap/gratifikasi adalah tekanan. Tekanan ini mewakili sebuah konstruk motivasi untuk menerima korupsi. Tekanan ini adalah sebuah hal persepsian yang lahir dari egosentris manusia. Sementara Cressey (1950) menjelaskan bahwa *non-shareable*

problems menjadi alasan perbuatan curang. Penjabaran Cressey (1950) dikembangkan secara lebih detil oleh beberapa ilmuwan, salah satunya oleh Dellaportas (2013) yang memberi beberapa contoh tekanan yang dapat menjadi motivasi korupsi.

- a. Tekanan finansial seperti keserakahan, terlilit hutang, kebutuhan tidak terduga, dan pemenuhan gaya hidup. Kemudahan akses terhadap barang konsumtif baik secara *online* maupun *offline* dapat mengubah kebutuhan tersier dan sekunder menjadi seolah primer. Contoh nyata, terdakwa Gayus Tambunan memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan level gaji, yaitu: memiliki rumah mewah dengan nilai bermiliar rupiah, mobil mewah, dan kebiasaan tamasya keliling dunia. Tuntutan konsumerisme tersebut membuat Gayus tidak pernah merasa cukup dan tergoda untuk korupsi.
- b. Tekanan pekerjaan seperti ketidakpuasan kerja, ambisi untuk promosi, ambisi untuk mengarahkan kepentingan negara seiring dengan kepentingannya, serta ketakutan akan ancaman posisi. Seseorang menyuap / memberi gratifikasi demi mendapatkan kesempatan kenaikan karir, menghindari penempatan yang tidak diinginkan, menginginkan posisi tertentu, dan lain-lain. Misalnya, suap terjadi dalam upaya seseorang untuk memastikan individu tertentu lolos dalam seleksi taruna Akademi Kepolisian yang melibatkan Kapolda Jawa Barat di tahun 2017 (Kompas.com, 2018).
- c. Tekanan akan peluang karir – penyusunan dan gratifikasi dilakukan demi keberhasilan untuk memasuki peluang karir tertentu. Pada tahun 2017, KPK menindak kasus suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menjerat beberapa tersangka, antara lain; Bupati Nganjuk, Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk, dan Kepala SMP Negeri 3 Nggrogot, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Kasus tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus korupsi yang diawali oleh tekanan akan peluang karir.
- d. Tekanan lain seperti judi, narkoba, alkohol, ambisi akan kekuasaan, ambisi akan pengaruh, wanita, dan ego. Kekuasaan menjadikan seseorang memiliki banyak akses terhadap sumber daya, tidak hanya finansial, tetapi juga nonfinansial, sehingga dapat mengeksplorasi hal yang baik maupun buruk secara lebih dalam. Dari sisi lain, banyak pihak ikut tergoda

untuk mencicipi nikmatnya akses terhadap beragam fasilitas. Pemegang kekuasaan pun dapat terjebak dalam hal-hal negatif yang adiktif, seperti narkoba, alkohol, dan wanita. Hal negatif ini tidak hanya adiktif, tetapi mampu menimbulkan hasrat untuk semakin menambah sumber daya demi meraih kepuasan yang lebih tinggi.

- e. Bila tekanan bertemu dengan kesempatan, maka akan semakin kuat motivasi untuk korupsi. Contoh kesempatan yang mendukung korupsi adalah tidak adanya sistem kontrol yang baik, tidak jelasnya konsekuensi hukuman, tidak konsistennya penerapan hukuman, kurangnya *audit trail*, dan penolakan tanggung jawab. Proses calon koruptor menimbang kesempatan dan risiko ini adalah refleksi dari teori pilihan rasional. Teori pilihan yang rasional mengungkapkan bahwa sebagai makhluk rasional, manusia selalu mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari sebuah tindakan jauh sebelum dia mengambil keputusan.

2. Faktor individu apakah yang dapat mendukung keberterimaan suap dan gratifikasi

Sebelum eksekusi tindakan negatif, pelaku akan merasionalisasi tindakannya terlebih dahulu. Secara manusiawi, rasionalisasi ini dapat menetralkan perasaan bersalah (Anand, Ashforth, & Joshi, 2005; Dellaportas, 2013; Irwin & Cressey, 1962; Ramamoorti, 2008). Terdapat 3 jenis rasionalisasi yang kerap dibahas, yaitu (1) *denial of responsibility*, (2) *denial of injury*, (3) *denial of victims* (Dellaportas, 2013).

Pertama, pada *denial of responsibility*, pelaku dapat mengelak bahwa korupsi merupakan satu-satunya pilihan yang tidak terhindarkan akibat sistem yang sudah telanjur berjalan keliru. Korupsi adalah keterpaksaan akibat kondisi yang ada. Keterpaksaan ini merupakan usaha pelaku untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Mereka merasa bahwa tidaklah mungkin mereka untuk menghindari korupsi, sebab mereka hanyalah bagian kecil dari sistem.

Kedua, penerima suap dan gratifikasi mengelak dari *denial of injury*, pelaku menetralkan rasa bersalahnya dengan berkeyakinan bahwa tidak ada potensi hal berbahaya yang ditimbulkan. Pegawai negeri yang menerima suap atau gratifikasi dapat saja berkilah bahwa uang yang diterimanya hanya bentuk hadiah dan tidak membahayakan organisasi, sebab segala sesuatu tetap berjalan dengan baik.

Faktor ketiga yang mendukung rasionalisasi tindak gratifikasi dan suap adalah *denial of victim*. Korban suap dan gratifikasi pada dasarnya samar, tidak dapat diidentifikasi secara langsung, serta tidak merugikan pihak yang dekat dengan pelaku. Sifat samar ini yang membuat penerimanya tidak merasa bersalah dan merugikan pihak manapun. Dalam bidang ilmu kriminologi, semakin kabur imbas dari sebuah perilaku menyimpang dipersepsikan oleh pelaku, maka semakin mudah pelaku menyingkirkan disonansi (rasa bersalah) dalam dirinya dan merubah perilaku yang semestinya taketis menjadi dianggap wajar.

Beberapa rasionalisasi lazim dari gratifikasi dapat dipelajari dari riset Dellaportas (2013). Dellaportas (2013) melakukan analisis literatur dan wawancara terhadap para tahanan kerah putih. Beberapa kalimat di bawah ini kerap dipakai pelaku untuk membenarkan tindakannya. Berikut ini adalah beberapa alasan yang dipakai para penjahat kerah putih untuk membenarkan tindakannya :

RASIONALISASI MENERIMA GRATIFIKASI

- Saya berhak menerimanya, sebab saya sudah bekerja keras.
 - Sudah semestinya dalam kapasitas tugas saya, saya menerima lebih dari sekadar gaji.
 - Orang lain banyak yang kaya karena menerima hal serupa, mengapa saya tidak?
 - Ini bukanlah hal serius, hanya ucapan terima kasih.
 - Saya juga ingin meningkatkan standard hidup, mumpung ini ada rezeki.
 - Banyak yang menerima hal seperti ini, bukan hanya saya. Ini adalah hal umum dan sudah lazim.
-

Dari seluruh responden yang diwawancarai oleh Dellaportas (2013) di ruang tahanan, mayoritas dari mereka memiliki gaya hidup di atas rata-rata. Akibatnya, mereka akan mengindar dari ketidakmampuan untuk menuruti gaya hidupnya. Secara logis, apabila kesempatan untuk berbuat curang ada di depan mata, mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukannya.

Dari sudut pandang pemberi gratifikasi, berikut ini adalah beberapa rasionalisasi pelaku:

RASIONALISASI MEMBERI GRATIFIKASI

- Pengusaha lain biasanya memberi sesuatu, kalau kita tidak, kemungkinan kita tidak akan sukses memenangkan tujuan kita.
 - Kalau tidak memberi, sementara yang lain biasanya memberi, takutnya ke depan tidak akan dipercayai lagi karena dinilai tidak sopan.
-

Budaya Suap / gratifikasi dari sudut pandang *Theory of Delinquency*

Korupsi tidak serta merta terjadi karena keserakahan manusia, melainkan terdapat proses logis yang mendukungnya. Bila ditinjau dari teori kriminologi, maka korupsi secara genetika adalah hal yang dipelajari. Pembelajaran akan celah korupsi bisa berasal dari orang lain di lingkungannya, dari celah hukum yang dapat dimanfaatkan, atau dari sistem (Sutherland, 1992). Hal ini senada dengan teori pelanggaran (Sykes & Matza, 1957) yang menyatakan bahwa pelanggaran merupakan perilaku yang dapat dipelajari dari proses interaksi sosial. Menurut teori pelanggaran, sebelum seseorang yang berniat melanggar aturan, mereka akan belajar teknik eksekusi pelanggaran, maupun motif, dorongan, dan yang mendukung keputusannya.

Salah satu cara untuk menetralisasi rasa bersalah adalah dengan berargumen bahwa hal yang dilakukannya dinilai lazim (Benson, 1985; Sykes & Matza, 1957). Menurut (Sykes & Matza, 1957), pelanggar hukum bahkan berusaha untuk membentuk budaya pelanggaran / *delinquent sub-culture*. Tujuannya adalah mengubah persepsi akan suatu hal yang semestinya tidak baik, menjadi terlihat baik. Jika budaya ini sudah terbentuk, maka calon koruptor dapat lebih mudah menetralisasi rasa bersalahnya, yaitu dengan mencari pembenaran yang berasal dari komparasi sosial yang mendukung, misalnya “Menerima imbalan ini umum, banyak orang lain yang menerima hal semacam ini. Justru jika kita tidak terima ini, maka kitalah yang melewatkan rezeki.”

Dalam konteks korupsi, peneliti menduga bahwa gratifikasi memang sudah dipandang lazim oleh masyarakat. Keberadaannya bukan dinilai sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi hanya sebagai hadiah yang diberikan tanpa paksaan, seperti layaknya bingkisan dalam hubungan pertemanan. Akan tetapi, dugaan ini belum terbukti secara empiris. Oleh sebab itu, eksplorasi akan persepsi masyarakat tentang gratifikasi menjadi sangat penting. Persepsi masyarakat dapat membentuk budaya yang mendukung ataupun memerangi suap dan gratifikasi.

Issue contingent model on gratification and bribery

Jones (1991) memperkenalkan konsep intensitas moral yang mempengaruhi perilaku etis. Menurut Jones (1991), perilaku seseorang tidak hanya dijelaskan oleh faktor internal individu

(misalnya, kepribadian), tetapi juga dipengaruhi oleh variabel situasional / lingkungan. Konsensus sosial adalah salah satu dari enam dimensi intensitas moral yang menjelaskan bahwa keputusan etis mungkin saja dipengaruhi oleh persepsi sosial atas hal tersebut. Apabila perilaku korup secara sosial dianggap normal dan etis, maka besar risiko perilaku ini akan terus berulang. Gault (2017) secara gamblang mengemukakan bahwa korupsi terjadi ketika hal yang buruk sudah dianggap normal. Konsep ini disebut denormalisasi gratifikasi. Pelaku korup membangun persetujuan sosial atas tindakannya sehingga logika korupsi akan kabur. Denormalisasi terjadi ketika korupsi dianggap logis dan dapat diterima. Pemahaman dan persepsi akan etis tidaknya gratifikasi berubah ketika lingkungan menilainya sebagai wajar (McMahon & Harvey, 2007; Wu, 2009).

Konsensus sosial merupakan derajat persetujuan sosial terhadap isu dianggap etis atau tidak etis (Jones, 1991; Kelly & Elm, 2013). Pemahaman subjektif individu terhadap konsensus sosial isu tertentu dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi, maupun budaya luar organisasi (Yu, 2015). Etis tidaknya sebuah isu dipengaruhi oleh persepsi sosial atas umum tidaknya isu tersebut terjadi (Kelley & Elm, 2003). Misalnya, jika gratifikasi sudah dipraktikkan secara umum, maka pandangan negatif akan tindakan itu akan melemah. Konsensus sosial yang mendukung gratifikasi dapat menutup penilaian atas risiko hukuman, kedekatan dengan imbas yang akan didera, dan besaran hukuman yang mungkin didera.

Konsensus sosial membantu rasionalisasi gratifikasi dengan memunculkan ekspektasi staff pengadaan barang dan memberi stigma budaya gratifikasi pada vendor. Dari sudut pandang staff pengadaan, gratifikasi dapat menambah kesejahteraannya. Dari sisi vendor, mereka menangkap ekspektasi tersebut, sehingga tradisi untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk ucapan terima kasih seolah menjadi lazim. Vendor memberikan gratifikasi dengan ekspektasi akan ada manfaat di masa yang akan datang, seperti keberlanjutan transaksi. Dengan mengabaikan karakteristik isu moral yang lain, ketika konsensus sosial cenderung melazimkan praktik gratifikasi (konsensus sosial tinggi), maka bawahan akan menilai risiko perbuatannya wajar, sehingga kecenderungan untuk menerima gratifikasi lebih tinggi.

Selain teori-teori yang disebutkan sebelumnya, Anand et al. (2005) melengkapi konsep rasionalisasi dengan menambahkan proses

social weighting dalam tindak pidana korupsi seperti gratifikasi. Ketika pelaku terintimidasi oleh *image* buruk akan gratifikasi yang diterimanya, maka secara naluriah dia akan mencari pembanding sosial demi menyelamatkan potret diri. Tentunya, dia akan mencari sosok orang lain yang lebih korup dan lebih sering menerima imbalan gratifikasi. Misalnya, seorang pelaku dapat berargumen bahwa orang lain yang memegang posisi yang sama sebelum dia menjabat pun juga menerima imbalan tersebut, bahkan lebih besar. Proses pembandingan sosial dengan orang lain yang lebih buruk ini kemudian yang semakin menetralisasi gratifikasi. Fenomena ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa individu mengembangkan motivasi untuk menerima atau memberi gratifikasi melalui orang-orang lain di sekitarnya yang sudah pernah melakukan hal serupa (Bandura, 1969).

Dari sudut pandang pemberi gratifikasi / suap, pengalaman sebelumnya, baik yang dialami diri sendiri maupun orang lain menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya. Misalnya, pengusaha swasta telah banyak mengetahui seluk beluk pengadaan barang dan jasa. Ketika pengusaha tersebut menemui fenomena bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, lazim adanya alokasi dana untuk staff dan pejabat pengadaan sebagai komisi atas transaksi yang sudah berhasil dilakukan. Fenomena tersebut bisa saja bersumber dari pengalaman langsung maupun testimoni dari sesama pebisnis. Mengingat besarnya kasus suap yang ditangani oleh KPK, besar dugaan bahwa fenomena-fenomena itu sudah terjadi. Akibatnya, dalam pengambilan keputusan transaksi yang selanjutnya, pihak swasta akan cenderung menghindarkan diri dari risiko kegagalan transaksi dengan memberi gratifikasi. Pemberian gratifikasi bisa secara terang-terangan maupun terselubung, dapat berupa uang maupun barang.

Pemberian dan penerimaan gratifikasi/suap ini dapat menciptakan pembelajaran sosial bagi masyarakat. Bagi sang penerima, akan tercipta ekspektasi di masa akan datang akan penerimaan gratifikasi dan suap. Bagi sang pemberi, stigma ekspektasi lawan transaksi mendorong mereka untuk terus mempraktikkan suap dan gratifikasi. Hubungan timbal balik ini akan mengakar dan sulit untuk diberantas, sebab budaya memberi dan menerima sudah terlihat sejalan dengan budaya kolektif bangsa Indonesia.

Teori pembelajaran sosial ini juga berlaku ketika seorang pimpinan melakukan korupsi berupa penerimaan suap maupun

gratifikasi, maka bawahan pun akan cenderung untuk meniru. Bawahan berperilaku sesuai dengan *role model* yang dia tangkap dari tempat kerja. Dalam hal ini, *role model* yang paling berpengaruh adalah atasan. Ketika atasan berbuat taketis, maka bawahan pun akan merasa bahwa mereka pun juga berhak mendapatkan kesejahteraan lebih. Mereka mendapatkan dukungan dari contoh buruk tersebut. Akibatnya, ketika kesempatan berbuat curang datang, mereka pun akan melakukannya. Teori pembelajaran sosial ini banyak dipakai dalam menjelaskan riset-riset tentang kecurangan.

C. PENUTUP

Monkey see monkey do. Kutipan Robinson & Leary-Kelly (1998) sesuai dengan kajian teori penyebaran suap dan gratifikasi bahwa ketika sebuah perilaku menyimpang dilakukan oleh beberapa orang, maka propensitas perilaku itu akan ditiru dan berulang. Dari kajian teoritis, sifat keserakahan manusia membuat variasi tekanan menjadi lebih luas dan tidak melulu tekanan finansial saja. Mengapa suap dan gratifikasi menjadi marak? Hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme rasionalisasi yang terjabarkan dalam *denial of responsibility*, *denial of injury*, dan *denial of victim*. Tiga hal tersebut membantu pelaku mengubah area abu-abu menjadi dapat diterima. Ketika sudah dianggap lazim, maka akan terbentuk ekspektasi yang tersirat. Ekspektasi ini pun ditangkap oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun ikut mempersuburnya.

Pada ujungnya, akan terjadi *social shifting* yang menjelaskan “Mengapa terjadi fenomena pergeseran sosial, sehingga suap dan gratifikasi dapat dianggap lazim?” dengan kerangka budaya korupsi dalam teori kejahatan. Pergeseran sosial menimbulkan penjangkaran (*anchoring*) yang keliru ini dapat mengarahkan individu untuk secara rasional menerima suap. Fenomena ini pun sejalan dengan asumsi teori *issue-contingent model* yang menyatakan bahwa kesepakatan sosial atas sebuah isu menentukan bagaimana isu tersebut dianggap etis atau tak etis. Saat suap dan gratifikasi menuai kesepakatan bahwa hal tersebut umum terjadi, maka masyarakat akan menilai bahwa tindak tak etis tersebut menjadi etis.

Artikel ini memberikan landasan teoritis terhadap dugaan bahwa lazimnya suap dan gratifikasi merupakan sebuah hadiah wajar dari konsensus sosial yang mendukungnya. Akan tetapi, teori-teori ini pun memerlukan pembuktian lebih. Akan sangat baik apabila ada

riset lanjutan yang betul-betul mewawancarai para terdakwa korupsi dan memastikan bahwa konsensus sosial merupakan salah satu determinan besar dalam rasionalisasi tindak pidana korupsi. Riset aplikatif semacam ini bermanfaat untuk negara, sebab akar korupsi makin bisa dipahami, sehingga pencegahannya pun dapat dilakukan.

D. REFERENSI

- Al Zadjali, M. K. S. (2010). *The nature, causes, consequences, and mitigation of corruption : a new paradigm and role for accounting*. Lincoln University.
- Amernic, J. H., & Craig, R. J. (2010). Accounting as a Facilitator of Extreme Narcissism, 79–93. <http://doi.org/10.1007/s10551-010-0450-0>
- Anand, V., Ashforth, B. E., & Joshi, M. (2005). Business as usual : The acceptance and perpetuation of corruption in organizations, 19(4).
- Bandura, A. (1969). Social learning theory on identificatory processes. In *Handbook of Socialization Theory and Research* (pp. 213–262). Rand McNally & Company.
- Benson, M. L. (1985). Denying the Guilty Mind: Accounting for Involvement in a White Collar Crime. *Criminology*, 23(4), 583–607. <http://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1985.tb00365.x>
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743. Retrieved from <http://aaajournals.org/doi/10.2308/iace.2008.23.4.521>
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants : Motivation , opportunity and the fraud triangle. *Accounting Forum*, 37(1), 29–39. <http://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003>
- Gault, D. A. (2017). Corruption as an organizational process : Understanding the logic of the denormalization of corruption. *Contaduría y Administración*, 62(3), 827–842. <http://doi.org/10.1016/j.cya.2016.01.008>
- Irwin, J., & Cressey, D. R. (1962). Thieves , Convicts and the Inmate Culture. *Social Problems*, 10(2), 142–155.
- Jones, T. M. (1991). Ethical Decision Making by Individuals in Organizations : An Issue-Contingent Model. *The Academy of Management Review*, 16(2), 366–395.

- Kale, R. K. (2017). 21. Corruption: Nature, Causes & Remedies. *New Man International Journal of Multidiciplinary Studies*, 4(8), 133–141.
- Kelley, P. C., & Elm, D. R. (2003). The effect of context on moral intensity of ethical issues: Revising Jones's issue-contingent model. *Journal of Business Ethics*, 48(2), 139–154. <http://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000004594.61954.73>
- Kompas.com. (2018). Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang, Ini Sejumlah Faktanya. Retrieved September 15, 2018, from <https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya>
- Liputan6.com. (2017). Kejagung Tahan Tersangka Kasus Pengadaan Kapal di Pertamina. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3051471/kejagung-tahan-tersangka-kasus-pengadaan-kapal-di-pertamina>
- McMahon, J. M., & Harvey, R. J. (2007). The Effect of Moral Intensity on Ethical Judgment. *Journal of Business Ethics*, 335–357. <http://doi.org/10.1007/s10551-006-9174-6>
- Prabowo, H. Y., & Suhernita. (2018). Be like water: Developing a fluid corruption prevention strategy. *Journal of Financial Crime*.
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Agnesia, R. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Jurnal Integritas*, 1(2), 29–56.
- Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula. *Issues in Accounting Education*, 23(4), 521–533. <http://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.521>
- Robinson, S. L., & Leary-Kelly, A. (1998). Monkey See , Monkey Do : The Influence of Work Groups on the Antisocial Behavior of Employees Author (s): Sandra L . Robinson and Anne M . O ' Leary-Kelly Source : The Academy of Management Journal , Vol . 41 , No . 6 (Dec . , 1998), pp . 658-672 Publi. *Academy of Management Journal*, 41(6), 658–672.
- Steidlmeier, P. (1999). Gift Giving , Bribery and Corruption : Ethical Management of Business Relationships in China. *Journal of Business Ethics*, 20, 121–132.
- Sutherland, E. H. (1992). A Theory of Criminology. In *Principles of Criminology*.

- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization : A Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670.
- The Jakarta Post. (2017). E-KTP case goes to trial. Retrieved September 15, 2018, from <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/05/e-ktp-case-goes-to-trial.html>
- Tian, Q. (2008). Perception of Business Bribery in China : the Impact of Moral Philosophy. *Journal of Business Ethics*, 80, 437–445. <http://doi.org/10.1007/s10551-007-9429-x>
- Wu, W. (2009). An Empirical Investigation of the Relationships between Moral Intensity and Ethical Decision Making in Electronic Commerce. *International Journal of Organizational Innovation*, 2(2), 195–210.
- Yu, Y.-M. (2015). Comparative Analysis of Jones' and Kelley's Ethical Decision-Making Models. *Journal of Business Ethics* , 573-583.